

PANITIA ANGGANA – PEMUNGUTAN SUARA – PSU
2025

Kpt 67 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu adanya penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Nomor 476 Tahun 2022; Berita Acara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Anggana; Sekretariat Panitia Pemungutan suara tersebut merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di Tingkat Desa/Kelurahan; Segala biaya pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada APBD Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.
 - Lamp.: 3 hlm.